



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 331/Kep.104-Ass.I/2010

TENTANG

PENGEMBALIAN DAN PENGUKUHAN

PERWIRA PENGHUBUNG/LIASION OFFICER (LO)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Perintah Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor Pol.Sprin/50/I/2010 tanggal 19 Januari 2010;

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2005 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung, telah dilakukan pengukuhkan Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yaitu Sdr. AKBP H. SUKISTO, SH. NRP.551202235 dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 331/Kep.712-BKD/2008, namun dalam perkembangannya telah terjadi mutasi jabatan di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor Pol.Sprin/50/I/2010 sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, telah diperintahkan Sdr. AKBP SUHARNONO, NW., SH., MH., NRP 61090103 untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO), untuk itu perlu dilakukan pengembalian dan pengukuhan kembali Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengembalian dan Pengukuhan Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keplosian Negara Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  9. Keputusan Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;
  10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian dan Pengukuhan Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Mengembalikan Saudara AKBP H. SUKISTO, SH. NRP.551202235 pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja/mengabdikan pada Pemerintah Kota Bandung dan kepada yang bersangkutan diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Mengukuhkan Saudara AKBP SUHARNONO, NW., SH., MH., NRP 61090103 sebagai Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Kedudukan Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- KELIMA : Tugas pokok Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melaksanakan pengkajian dan penyaluran informasi (kanal) antara Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelayanan pemeliharaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) mempunyai fungsi :
1. pengumpulan dan penyampaian berbagai kebijakan yang telah dibuat Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung di bidang operasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  2. pengkajian data dan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diperlukan Pemerintah Kota Bandung dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
  3. pengumpulan, pengolahan dan pengkajian informasi data tentang situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
  4. pengkoordinasian anggota Kepolisian yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  5. penyampaian ...

5. penyampaian laporan sebagai hasil analisis data dan informasi kepada Walikota Bandung sebagai bahan kebijakan penyelenggaraan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

**KETUJUH** : Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan KEENAM, Perwira Penghubung/Liasion Officer (LO) memperoleh fasilitas, sarana dan prasarana pada Pemerintah Kota Bandung.

**KEDELAPAN** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung).

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Februari 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.